



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK



DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SOLOK

Nomor : 045 /HM.02/K.SB-19/01/2022

Nomor : 86 /KK.03/10-a/HM.01/1/2022

TENTANG

**PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF,
PENCEGAHAN PENYEBARAN ISU SARA (SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR
GOLONGAN) DAN PENCEGAHAN POLITIK UANG (MONEY POLITIK)
DALAM PEMILU/ PEMILIHAN DI KOTA SOLOK**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRIATI, S.Pd.**

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **H. ERI ISWANDI, MA.**

NIP. 19690826 199603 1 001

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok, yang berkedudukan di Jalan Kapten Marah Yulius No. 1 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Pencegahan penyebaran isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dalam Pemilu/ Pemilihan dan Pencegahan Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pemilu/ Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang :

1. Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif.
2. Pencegahan penyebaran isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dalam Pemilu/ Pemilihan.
3. Pencegahan Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pemilu/ Pemilihan.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama.
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 5
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok,



TRIATI, S.Pd.

PIHAK KEDUA

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kota Solok,



H. ERI ISWANDI, MA.
NIP. 19690826 199603 1 001